

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang meliputi pemerintahan nasional dan daerah. Struktur negara kesatuan Indonesia berperan penting dalam mengarahkan pendekatan pembagian wewenang antara pemerintah nasional dan pemerintahan daerah. Banyak kabupaten atau kota yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Selain itu, terdapat pemerintahan tingkat kecamatan dan desa di setiap kabupaten atau kota.

Pada Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 desa didefinisikan sebagai bagian dari NKRI yang memiliki sejarah adat istiadat dan berwenang mengatur urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat. DPR dan sejumlah organisasi lain telah menaruh perhatian besar pada lembaga desa di Indonesia. Jumlah dana yang disisihkan untuk pembangunan desa merupakan aspek menarik dari dana desa untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan bagaimana dana desa dikelola secara finansial (Hasbullah, 2021). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, pemerintah menyalurkan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan keadaan lokal dan geografis, sehingga meningkatkan pemerataan pembangunan dan memajukan kesejahteraan desa.

Nilai dana desa secara keseluruhan sekitar satu miliar rupiah, meskipun angka ini bervariasi berdasarkan status desa. Di antaranya adalah dana desa di

Kabupaten Bogor, khususnya di Desa Bojonggede 2021–2023, Kecamatan Bojong Gede, dan Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung.

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Desa

Tahun	Keterangan	
	Desa Bojonggede	Desa Pamegarsari
2021	Rp. 1.434.626.000	Rp. 1.010.529.000
2022	Rp. 1.323.828.000	Rp. 1.029.466.000
2023	Rp. 1.709.301.000	Rp. 1.079.809.000

Sumber: Peraturan Kabupaten Bogor, 2024

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat jelas bahwa kedua desa menerima sejumlah besar uang desa setiap tahun, dengan peningkatan pembayaran desa yang signifikan pada tahun 2023. Tentu saja, fakta bahwa pembayaran tersebut cukup signifikan menimbulkan tantangan akuntansi ketika pemerintah desa menerimanya. Kemudian permasalahan terkait penggunaan keuangan desa yang diterima oleh pemerintah pusat dari cerita yang berkembang di luar desa, warga desa itu sendiri dapat menyebabkan masyarakat berkembang menjadi bias terhadap pemerintah desa. Mengingat anggaran desa disalurkan ke Pemerintah Pusat pada tahun 2022 dengan total Rp 68 triliun, Sadya, (2023) melaporkan bahwa lembaga negara yang paling banyak terlibat dalam kasus korupsi adalah lembaga di sektor anggaran desa. Menurut laporan ICW, di sektor anggaran desa pada tahun 2022, 155 dari 252 tersangka terkait dengan insiden korupsi. Korupsi ini tercatat merugikan negara mencapai lebih dari Rp.381 Miliar (DataIndonesia.id, 2023).

Tentunya perlu dibuat sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kepercayaan publik dan akuntabilitas atas kinerja pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masyarakat. Setiap keputusan dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, ketertiban, dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, SIMDA dikembangkan sebagai program pengelolaan keuangan desa. Istilah yang lebih umum untuk aplikasi SIMDA desa adalah siskeudes. Aplikasi Siskeudes dikembangkan atas kerja sama antara BPKP dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (BPKP, 2023).

Siskeudes merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan standar pengelolaan keuangan daerah. Karena fiturnya yang mudah digunakan, Siskeudes merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang lebih mudah digunakan. Kemudian, prosedur *input* sesuai dengan transaksi terkini, dan hasil output berupa laporan dan catatan administrasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tentunya, dengan terbentuknya tata kelola desa yang efektif, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih mudah (BPKP, 2023)

Gagasan “tata kelola desa yang baik” dikemukakan dalam upaya meningkatkan efektivitas aparatur desa melalui pengawasan dan akuntabilitas masyarakat desa yang berbasis pada kerangka hukum. Prinsip akuntabilitas,

transparansi, dan responsivitas harus menjadi dasar pengelolaan keuangan agar suatu organisasi dapat mencapai tata kelola desa yang baik. Selain itu, norma-norma yang ditetapkan dan disiplin anggaran harus dipatuhi saat mengelola keuangan desa (Sulis Rochayatun, 2019). Tata kelola yang baik di desa dianjurkan untuk mencapai keterbukaan yang lebih besar dalam administrasi keuangan untuk setiap aplikasi akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, desa bertugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Agar desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat, diperlukan pembinaan dan pengawasan dalam pemenuhan ketentuan keuangan desa. Mengingat tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah untuk mengawasi keuangan desa, maka pemerintah desa perlu berkewajiban untuk melaporkan capaiannya dan menyampaikan laporan yang jujur dan transparan kepada masyarakat (Kurnia, 2019).

Penerapan Siskeudes Sesuai dengan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018. Telah terjadi penyesuaian dalam penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) akibat adanya penambahan fitur, item, dan penyesuaian menu. Siskeudes ini dikawal dari BPKP yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang tentunya perlu adanya pelatihan, pendidikan yang mumpuni dan bimbingan teknis untuk mewujudkan nilai sumber daya manusia dalam mengelolanya. Salah satunya hal ini diterapkan di Kabupaten Bogor.

Data BPKP per 31 Desember 2019 menunjukkan 95,06% desa di Indonesia telah menerapkan Siskeudes. “Dari 74.954 desa di 434 kabupaten/kota, sebanyak 71.249 desa di 417 kabupaten/kota telah mengadopsi program Siskeudes versi 2.0. Sementara itu, sebanyak 73.751 desa di 430 kabupaten/kota atau 98,40% dari 74.954 desa di 434 kabupaten/kota telah mengadopsi petunjuk teknis aplikasi Siskeudes. Sementara itu, sebanyak 416 desa di Kabupaten Bogor seluruhnya telah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan baik” (BPKP.go.id, 2023). Meski sudah 100% di Kabupaten Bogor menggunakan aplikasi Siskeudes, pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan pelatihan tiap tahunnya agar bisa meningkatkan kinerja keuangan desa dan mengaplikasikan Siskeudes. Sebagaimana pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2018 di kecamatan Cisarua dengan mengadakan pelatihan sistem keuangan desa (Siskeudes) bagi 9 (sembilan) Desa Kecamatan Cisarua agar bisa lebih mendalami Siskeudes (Bogorkab.go.id). Dalam rangka meningkatkan kinerja DPMD Kabupaten Bogor, Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pendapatan Desa menyelenggarakan Siskeudes pada tahun 2020 di tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pengelola aplikasi keuangan Siskeudes (Bogoronline.com, 2020).

Pelatihan aplikasi Siskeudes tersebut tentunya masih adanya sumber daya manusia yang lemah dalam mengaplikasikan aplikasi tersebut. Hal ini berdasarkan penelitian (Wibowo dkk., 2020) adanya permasalahan pada

sumber daya yang kurang efektif dalam mengimplementasikan aplikasi Siskeudes 2.0 pada Desa Guru Agung I Kec. Kaur Utara, Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu. Dikarenakan hal ini minimnya pengetahuan dalam kemampuan di bidang informasi dan komputer sehingga kurang efektifnya aparatur dalam penerapan aplikasi Siskeudes. Oleh karena itu, pelatihan, kerja sama, dan sinergi diperlukan untuk memberdayakan kepemimpinan dan pemantauan desa.

Prasyarat tersebut diperlukan untuk meningkatkan mutu keuangan desa yang selama ini telah membantu desa dalam pembangunan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Auliantari dkk., 2022) tentang pemanfaatan aplikasi Siskeudes di Desa Jatisela, aplikasi ini sangat membantu aparat desa dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Terutama untuk dana desa yang penyiapan keuangannya diawali dengan perencanaan dan dilanjutkan dengan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian Faizah dan Sari (2022) yang meneliti tentang efektivitas aplikasi Siskeudes dalam membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan di Desa Banyudono, Kecamatan Dukun. Galat sistem yang menghambat proses *input* menjadi salah satu kendala yang masih ditemui ketika memasukkan data ke dalam program Siskeudes. Oleh karena itu, operator harus mendapatkan informasi dari pihak terkait, seperti pendamping desa yang telah terlatih, agar dapat meminimalisir gangguan galat sistem.

Dilihat dari beberapa contoh kasus pada penelitian sebelumnya dari desa di atas menunjukkan masih adanya kendala, baik dalam rendahnya kompetensi SDM perangkat desa maupun prasarana desa. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya dan bagi prasarana perlunya peningkatan prasarana agar dapat mempermudah pekerjaan dan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan di kantor.

Mudah-mudahan program ini dapat memberikan perbaikan yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa, karena program ini berbasis pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Peneliti di Kabupaten Bogor bermaksud untuk lebih memahami pengelolaan keuangan desa dan pentingnya tata kelola desa yang baik dengan menganalisis data dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di dua desa, yakni Desa Pamegarsari di Kecamatan Parung dan Desa Bojonggede di Kecamatan Bojonggede.

Dengan indeks pembangunan desa di atas 0,8155, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, masuk dalam kategori Desa Mandiri di Kabupaten Bogor tahun 2022. Desa dengan peringkat tertinggi adalah Desa Mandiri. Desa yang berada di bawahnya adalah Desa Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal (Albanjary, 2022). Hal ini, di Desa Bojonggede sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya terkait penerapan Siskeudes akan tetapi hasil penelitiannya menunjukkan masih rendahnya SDM dan masih adanya permasalahan keuangan serta kurangnya koordinasi kerjasama pemerintah desa dengan lembaga desa dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Rivan

dkk., 2019). Desa Bojonggede, kadang-kadang disebut sebagai desa pinggiran kota, terletak di luar kota tetapi tidak terlalu jauh darinya. Tentunya hal ini menjadi alasan peneliti dalam memilih Desa Bojonggede yang termasuk Desa Mandiri se-kabupaten Bogor dan termasuk desa yang dengan pusat kota.

Sedangkan, pada Desa Pamegarsari Kecamatan Parung yang sebagai destinasi desa wisata yang merupakan program BUMN bersama BUMDes (Madani, 2021). Desa Pamegarsari ini juga dikategorikan sebagai desa maju yang indeks desa membangunnya sebesar 0,7479 di tahun 2022 (idm.kemendes.go.id). Di Desa Pamegarsari ini belum adanya penelitian terkait dengan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga, peneliti telusuri pada pencarian *website* resmi Desa Pamegarsari tidak terupdate informasi dalam menyampaikan media informasi sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi publik. Tentunya hal ini sebagai salah satu faktor alasan peneliti memilih tempat ini.

Kedua masyarakat tersebut mengelola keuangannya melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang membutuhkan kontribusi besar dari perangkat pemerintahan desa. Dengan bantuan Siskeudes, pemerintah desa dapat memastikan bahwa semua aspek pengelolaan keuangan mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin keuangan. Tujuan dari Siskeudes ini adalah untuk meningkatkan efisiensi perangkatnya dalam mengelola keuangan desa. Tujuan dibentuknya sektor keuangan tersebut adalah untuk mewujudkan atau meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah sehingga dapat memperlancar

terselenggaranya sistem keuangan daerah oleh pemerintah (Rulyanti, et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai topik tersebut untuk mengetahui apakah aplikasi Siskeudes telah memenuhi harapan dalam pengelolaan keuangan desa dan memberikan contoh konkret penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik. Selain itu, peneliti akan mengkaji kendala-kendala yang terjadi dalam pemanfaatan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan di dua desa berbeda di Kabupaten Bogor, yaitu Desa Bojonggede dan Desa Pamegarsari. Oleh karena itu, judul sementara dari penelitian ini adalah **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Kabupaten Bogor”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengingat informasi latar belakang tersebut, kami dapat menyatakan masalah penelitian dengan cara berikut:

1. Bagaimana Desa Bojonggede dan Desa Pamegarsari menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam hal pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Desa Bojonggede dan Desa Pamegarsari dalam tahap perancangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES)?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengidentifikasi permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bojonggede dan Desa Pamegarsari dalam mengelola keuangan desa mulai dari tahapan penatausahaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami Desa Bojonggede dan Desa Pamegarsari dalam menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mengelola keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun adanya harapan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana Desa Bojonggede dan Desa Pamegarsari mengelola keuangannya melalui penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes). Penelitian selanjutnya berpotensi dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai sumber referensi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat praktis bagi pihak terkait dengan cara berikut:

a. Untuk pemerintah Desa Bojonggede dan Desa Pamegarsari

Dari sudut pandang praktis, topik penelitian ini dapat menawarkan panduan dan rekomendasi tentang cara mendirikan sistem keuangan desa yang mematuhi undang-undang terkait.

b. Untuk peneliti

Aplikasi Siskeudes yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi fokus praktis penelitian ini.

c. Untuk pembaca

Landasan praktis penelitian ini adalah ilmu akuntansi desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Diharapkan para pembaca dapat memperoleh pengetahuan lebih dengan memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sarana pembelajaran.